



Pengadilan Negeri Ngawi

Jalan P.B Sudirman no.97 Ngawi

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

**Nomor 2/Pid.C/2022/PN Ngw.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

N a m a : **Sarmin;**  
Tempat lahir : Ngawi;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 8 Januari 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Poncol RT 001 RW 006, Ds Kerek, Kec / Kab. Ngawi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan:

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** : Hakim;  
**Subakir, S.H.** : Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Polres Ngawi, tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik;

Keterangan Saksi-saksi adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

**Sarmin;**

Membaca uraian dakwaan dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah **dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa;

Memperhatikan, **Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol**, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Sarmin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menjual minuman beralkohol”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah drum;
  - 8 (delapan) gentong;

*Halaman 2 dari 3 putusan pidana nomor 2/Pid.C/2022/PN Ngw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pompa air;
- 3 (tiga) botol kemasan 1,5 (satu koma lima) liter miras jenis arak jowo;
- 1 (satu) buah jerigen berisi  $\pm$  5 (lima) liter arak jowo;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dibantu oleh **Subakir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Ngawi sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Subakir, S.H.**

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

Halaman 3 dari 3 putusan pidana nomor 2/Pid.C/2022/PN Ngw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)